



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Busran Bakri Bin ST. Bakri (Alm)
Tempat lahir : Bengkulu
Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun / 29 Oktober 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Camar RT. 11 Kel. Gading Cempaka Kota
Bengkulu Atau Jl. Kuala Lempuing Kec. Ratu Agung
Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Busran Bakri Bin ST. Bakri (Alm) ditangkap pada tanggal 30 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama Busran Bakri Bin ST. Bakri (Alm) bersalah melakukan tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang bernama Busran Bakri Bin ST. Bakri (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi Type Redmi 4A warna hitam abu-abu dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seringannya ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Busran Bakri Bin ST. Bakri (Alm) pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar jam 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Camar Blok 5 RT. 11 RW. 04 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tempat dan waktu tersebut diatas saksi Friscalia Marina Als. Lia Binti Arpin menuju kamar mandi untuk mandi, saat didapur saksi Friscalia Marina melepas semua pakaiannya lalu masuk ke kamar mandi dalam keadaan telanjang, setelah sampai dikamar mandi saksi Friscalia Marina menutup pintu kamar mandi lalu mandi, mendengar ada suara orang mandi, datang Terdakwa secara diam-diam lalu memanjat tembok kamar mandi kemudian meletakkan Handphone Merk Xiaomi type Redmi 4A warna hitam abu-abu milik Terdakwa di atas antara seng dan kusen dengan keadaan kamera vidio menyala dan mengarah kearah saksi Friscalia Marina, agar saksi Friscalia Marina pada saat mandi dapat terekam, setelah Handphone terdakwa diposisi yang pas Terdakwa turun lalu duduk menunggu saksi Friscalia Marina mandi, setelah selesai mandi saksi Friscalia Marina melihat keatas dan terlihat Handphone diantara seng dan kusen yang kameranya diarahkan ke saksi Friscalia Marina, melihat hal tersebut saksi Friscalia Marina terkejut lalu berteriak "tolong" sambil menyiram Handphone milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menarik Handphone terdakwa lalu berlari menuju rumah Terdakwa yang berada di sebelah rumah saksi Friscalia Marina, kemudian saksi Friscalia Marina melihat dari jendela Terdakwa sedang mondar mandir didepan rumah Terdakwa. Dan saksi Friscalia Marina berteriak "Kurang Ajar kau, bini kau ado", kemudian Terdakwa menjawab "nah dek, ceklah dek, sudah kakak hapus vidionya ceklah di Hp ini idak ado lagi, aku minta maaf dek" . Kemudian saksi Friscalia Marina dan sdri Selvi mendatangi Terdakwa lalu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek Hp milik Terdakwa, dan setelah dicek difolder sampah ada beberapa video saksi Friscalia Marina sedang mandi;

- Bahwa pada saat saksi Friscalia Marina mengecek Handphone milik Terdakwa tersebut ada beberapa video saksi Friscalia Marina sedang mandi yaitu pada tanggal 4 November 2022, 07 November 2022 dan pada tanggal 17 November 2022;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Friscalia Marina menjadi trauma dan ketakutan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

A t a u

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Busran Bakri Bin ST. Bakri (Alm) pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar jam 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Camar Blok 5 RT. 11 RW. 04 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknnya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Melakukan Perekaman dan atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar dilakukan lebih dari satu kali atau dilakukan terhadap lebih dari satu orang Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tempat dan waktu tersebut diatas saksi Friscalia Marina Als. Lia Binti Arpin menuju kamar mandi untuk mandi, saat didapur saksi Friscalia Marina melepas semua pakaiannya lalu masuk ke kamar mandi dalam keadaan telanjang, setelah sampai dikamar mandi saksi Friscalia Marina menutup pintu kamar mandi lalu mandi, mendengar ada suara orang mandi, datang Terdakwa secara diam-diam lalu memanjat tembok kamar mandi kemudian meletakkan Handphone Merk Xiaomi type Redmi 4A warna hitam abu-abu milik Terdakwa di atas antara seng dan kusen dengan keadaan kamera video menyala dan mengarah kearah saksi Friscalia Marina, agar saksi Friscalia Marina pada saat mandi dapat terekam, setelah Handphone Terdakwa diposisi yang pas Terdakwa turun lalu duduk menunggu saksi Friscalia Marina mandi, setelah selesai mandi saksi Friscalia Marina melihat keatas dan terlihat Handphone diantara seng dan kusen yang kameranya diarahkan ke saksi Friscalia Marina, melihat hal

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bgl



tersebut saksi Friscalia Marina terkejut lalu berteriak "tolong" sambil menyiram Handphone milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menarik Handphone Terdakwa lalu berlari menuju rumah Terdakwa yang berada di sebelah rumah saksi Friscalia Marina, kemudian saksi Friscalia Marina melihat dari jendela Terdakwa sedang mondar mandir didepan rumah Terdakwa. Dan saksi Friscalia Marina berteriak "Kurang Ajar kau, bini kau ado", kemudian Terdakwa menjawab "nah dek, ceklah dek, sudah kakak hapus vidionya ceklah diHp ini idak ado lagi, aku minta maaf dek". Kemudian saksi Friscalia Marina dan sdr Selvi mendatangi Terdakwa lalu mengecek Hp milik Terdakwa, dan setelah dicek difolder sampah ada beberapa vidio saksi Friscalia Marina sedang mandi;

- Bahwa pada saat saksi Friscalia Marina mengecek Handphone milik Terdakwa tersebut ada beberapa vidio saksi Friscalia Marina sedang mandi yaitu pada tanggal 4 November 2022, 07 November 2022 dan pada tanggal 17 November 2022;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Friscalia Marina menjadi trauma dan ketakutan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf e UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Friscalia Marina Als. Lia Binti Aripin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perekaman menggunakan Handphone milik Terdakwa saat saksi sedang mandi tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar 09.00 WIB bertempat di rumah saksi jalan Camar Blok 5 RT. 11 RW. 4 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah merekam saksi sedang mandi bermula saat saksi berada dirumah ingin mandi, saksi menuju kamar mandi saksi dan melepas semua pakaian saksi, kemudian saksi mandi,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bgl



pada saat mandi saksi tidak sengaja melihat kearah atas, dan melihat kamera handphone tertuju kepada saksi, lalu saksi berteriak dan menyiram handphone tersebut, dan terdengar suara orang terkejut karena tersiram air, lalu ada tangan menarik Hp tersebut, kemudian saksi langsung memakai handuk dan berlari melihat keluar jendela terlihat Terdakwa berada disebelah rumah saksi, dan saksi berteriak "babi kau, aku laporkan kepada istri kamu", kemudian saksi mendatangi Terdakwa dan pada saat itu tidak mengaku bahwa telah merekam saksi sedang mandi dan saat itu Terdakwa memperlihatkan kepada saksi HP milik Terdakwa dan ternyata tidak ada rekaman saksi sedang mandi, akan tetapi saksi tidak percaya dan menelpon suami saksi yaitu saksi Rado Afriza Hotman, tidak lama saksi Rado pulang dan saksi menceritakan kepada saksi Rado, setelah mendengar, saksi Rado mengatakan coba cek di file sampah, biasanya masih tersimpan, selanjutnya dan saksi serta orang tua saksi mendatangi Terdakwa dan istrinya, kemudian saksi meminta HP Terdakwa untuk diperiksa apakah ada di file sampah, dan ternyata ada beberapa rekaman saksi sedang mandi dalam keadaan telanjang di file sampah HP Terdakwa dan kembali dipulihkan ke galeri. Dan Terdakwa akhirnya mengakui bahwa Terdakwa telah merekam saksi sedang mandi;

- Bahwa rumah saksi dan rumah Terdakwa hanya sebelahan tembok. Dan pada saat kejadian hanya ada Terdakwa yang berada disekitar rumah saksi;
- Bahwa kamar mandi saksi tidak mempunyai plafon, sehingga HP Terdakwa diletakkan di atas tembok kamar mandi dengan posisi kamera menghadap saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menjadi malu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan suami saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi setempat;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Rado Afriza Hotman Bin Hotman Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa tetangga saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perekaman menggunakan Handphone milik Terdakwa saat istri saksi yaitu saksi Friscalia sedang mandi tanpa sepengetahuan saksi Friscalia;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar 09.00 WIB bertempat di rumah saksi jalan Camar Blok 5 RT. 11 RW. 4 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari saksi Friscalia, saat saksi sedang bekerja saksi Friscalia menelpon saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa mengintip saksi sedang mandi tetapi rekamannya tidak ada lagi, kemudian saksi pulang dan saksi Friscalia kembali menceritakan perbuatan Terdakwa dan saksi menyerankan saksi Friscalia untuk membuka folder sampah, biasanya rekaman masih tersimpan. Dan saksi Friscalia bersama orang tuanya mendatangi Terdakwa dan istri Terdakwa lalu mengecek file sampah di HP Terdakwa dan benar ada beberapa rekaman saksi Friscalia sedang mandi;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi Friscalia menangis dan menjadi malu;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perekaman menggunakan Handphone milik Terdakwa saat saksi Friscalia sedang mandi tanpa sepengetahuan saksi Friscalia;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar 09.00 WIB bertempat di rumah saksi jalan Camar Blok 5 RT. 11 RW. 4 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa berawal Terdakwa mendengar ada bunyi orang mandi dirumah saksi Friscalia, Terdakwa langsung menuju tembok kamar mandi rumah saksi Friscalia, dan saat itu Terdakwa yakin yang sedang mandi itu adalah saksi Friscalia karena jam-jam begitu saksi Friscalia memang sering mandi, lalu Terdakwa secara diam-diam lalu memanjat tembok kamar mandi kemudian meletakkan Handphone Merk Xiaomi type Redmi 4A warna hitam abu-abu milik Terdakwa di atas antara seng dan kusen dengan keadaan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamera video menyala dan mengarah kearah saksi Friscalia Marina, agar saksi Friscalia Marina pada saat mandi dapat terekam, setelah Handphone Terdakwa diposisi yang pas Terdakwa turun lalu duduk menunggu saksi Friscalia Marina mandi, pada saat Terdakwa menunggu saksi Friscalia selesai mandi terdengar suara saksi Friscalia berteriak dan menyiram Hp milik Terdakwa dengan air sehingga mengenai Terdakwa yang ada dibalik tembok, mengetahui perbuatan Terdakwa ketahuan oleh saksi Friscalia, Terdakwa langsung mengambil HP milik Terdakwa dan berlari kerumah Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa dirumah, saksi Friscalia mendatangi Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa telah mengintip saksi mandi, Terdakwa sempat berbohong akan tetapi setelah dicek di file sampah rekaman saksi Friscalia masih ada di HP Terdakwa, dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada 4 kali merekam saksi Friscalia yaitu 30 November 2022 tanggal 4 November 2022, 07 November 2022 dan pada tanggal 17 November 2022;
- Bahwa cara Terdakwa merekam saksi Friscalia selalu sama, saat terdengar suara saksi Friscalia mandi Terdakwa langsung memanjat dinding kamar mandi dan meletakkan HP Terdakwa dengan posisi kamera video on dan mengarah ke saksi Friscalia;
- Bahwa Terdakwa merekam saksi Friscalia untuk dilihat sendiri sehingga membangkitkan gairah seksual Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Xiaomi Type Redmi 4A warna hitam abu-abu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perekaman menggunakan Handphone milik Terdakwa saat saksi Friscalia sedang mandi tanpa sepengetahuan saksi Friscalia;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar 09.00 WIB bertempat di rumah saksi jalan Camar Blok 5 RT. 11 RW. 4 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;



- Bahwa berawal Terdakwa mendengar ada bunyi orang mandi dirumah saksi Friscalia, Terdakwa langsung menuju tembok kamar mandi rumah saksi Friscalia, dan saat itu Terdakwa yakin yang sedang mandi itu adalah saksi Friscalia karena jam-jam begitu saksi Friscalia memang sering mandi, lalu Terdakwa secara diam-diam lalu memanjat tembok kamar mandi kemudian meletakkan Handphone Merk Xiaomi type Redmi 4A warna hitam abu-abu milik Terdakwa di atas antara seng dan kusen dengan keadaan kamera vidio menyala dan mengarah kearah saksi Friscalia Marina, agar saksi Friscalia Marina pada saat mandi dapat terekam, setelah Handphone Terdakwa diposisi yang pas Terdakwa turun lalu duduk menunggu saksi Friscalia Marina mandi, pada saat Terdakwa menunggu saksi Friscalia selesai mandi terdengar suara saksi Friscalia berteriak dan menyiram Hp milik Terdakwa dengan air sehingga mengenai Terdakwa yang ada dibalik tembok, mengetahui perbuatan Terdakwa ketahuan oleh saksi Friscalia, Terdakwa langsung mengambil HP milik Terdakwa dan berlari kerumah Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa dirumah, saksi Friscalia mendatangi Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa telah mengintip saksi mandi, Terdakwa sempat berbohong akan tetapi setelah dicek di file sampah rekaman saksi Friscalia masih ada di HP Terdakwa, dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada 4 kali merekam saksi Friscalia yaitu 30 November 2022 tanggal 4 November 2022, 07 November 2022 dan pada tanggal 17 November 2022;
- Bahwa cara Terdakwa merekam saksi Friscalia selalu sama, saat terdengar suara saksi Fiscalia mandi Terdakwa langsung memanjat dinding kamar mandi dan meletakkan HP Terdakwa dengan posisi kamera vidio on dan mengarah ke saksi Friscalia;
- Bahwa Terdakwa merekam saksi Friscalia untuk dilihat sendiri sehingga membangkitkan gairah seksual Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Atau Model Yang Mengandung Muatan Pornografi;
3. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Busran Bakri Bin ST. Bakri (Alm) yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Atau Model Yang Mengandung Muatan Pornografi

Menimbang, bahwa yang dimaksud objek Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda, hal dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Dr. H.B Jassin yang dimaksud dengan “*pornografi*” adalah perbuatan-perbuatan (Action), gambar-gambar, tulisan-tulisan, lagu-lagu, suara-suara dan bunyi atau benda atau segala sesuatu yang dapat merangsang birahi kita yang menyinggung rasa susila maskarakat umum dan yang dapat mengakibatkan Tindakan-tindakan maksiat sert mengganggu ketertiban umu dan ketentraman umum. Pendapat dari Dr. Arief Budiman tentang pornografi adalah suatu yang berhubungan dengan persolan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum. Secara harafiah, kamus webser memberi definisi tentang pornografi sebagai berikut pornografi adalah tulisan atau gambar yang dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu birahi orang yang melihat / membacanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa benar Terdakwa telah melakukan perekaman menggunakan Handphone milik Terdakwa saat saksi Friscalia sedang mandi tanpa sepengetahuan saksi Friscalia;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar 09.00 WIB bertempat di rumah saksi jalan Camar Blok 5 RT. 11 RW. 4 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa mendengar ada bunyi orang mandi dirumah saksi Friscalia, Terdakwa langsung menuju tembok kamar mandi rumah saksi Friscalia, dan saat itu Terdakwa yakin yang sedang mandi itu adalah saksi Friscalia karena jam-jam begitu saksi Friscalia memang sering mandi, lalu Terdakwa secara diam-diam lalu memanjat tembok kamar mandi kemudian meletakkan Handphone Merk Xiaomi type Redmi 4A warna hitam abu-abu milik Terdakwa di atas antara seng dan kusen dengan keadaan kamera vidio menyala dan mengarah kearah saksi Friscalia Marina, agar saksi Friscalia Marina pada saat mandi dapat terekam, setelah Handphone Terdakwa diposisi yang pas Terdakwa turun lalu duduk menunggu saksi Friscalia Marina mandi, pada saat Terdakwa menunggu saksi Friscalia selesai mandi terdengar suara saksi Friscalia berteriak dan menyiram Hp milik Terdakwa dengan air sehingga mengenai Terdakwa yang ada dibalik tembok, mengetahui perbuatan Terdakwa ketahuan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bgl



oleh saksi Friscalia, Terdakwa langsung mengambil HP milik Terdakwa dan berlari kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dirumah, saksi Friscalia mendatangi Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa telah mengintip saksi mandi, Terdakwa sempat berbohong akan tetapi setelah dicek di file sampah rekaman saksi Friscalia masih ada di HP Terdakwa, dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa merekam saksi Friscalia selalu sama, saat terdengar suara saksi Fiscalia mandi Terdakwa langsung memanjat dinding kamar mandi dan meletakkan HP Terdakwa dengan posisi kamera vidio on dan mengarah ke saksi Friscalia;

Menimbang, bahwa Terdakwa merekam saksi Friscalia untuk dilihat sendiri sehingga membangkitkan gairah seksual Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Atau Model Yang Mengandung Muatan Pornografi, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Satu Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa ada 4 kali merekam saksi Friscalia sedang mandi yaitu 30 November 2022 tanggal 4 November 2022, 07 November 2022 dan pada tanggal 17 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa melalkukan kejahatan secara berlanjut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Xiaomi Type Redmi 4A warna hitam abu-abu, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk kejahatan dan berbahaya jika rekaman yang bermuatan sampai diketahui umum, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Friscalia malu dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Busran Bakri Bin ST. Bakri (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Atau Model Yang Mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muatan Pornografi Secara Berlanjut” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Busran Bakri Bin ST. Bakri (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi Type Redmi 4A warna hitam abu-abu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H, M.H, Dr. Lia Giftiyani, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadepa Zuhli, S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Dian Febianti, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H, M.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Lia Giftiyani, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti

Hadepa Zuhli, S.H, M.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bgl